



**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH**

**Nomor 02**

**TAHUN 2002**

**Seri C Nomor 02**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 1 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)  
KOTA BANDA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada Ulama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu Lembaga Ulama;
  - b. bahwa untuk memberi peran kepada Ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh;

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 23, Seri D Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000, tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
BANDA ACEH**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
ULAMA (MPU) KOTA BANDA ACEH.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Daerah Otonom yang di pimpin oleh Walikota;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Banda Aceh;
5. Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah;
6. Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
7. Syariat Islam adalah Tuntunan Ajaran Islam dalam semua aspek Kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist;
8. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disebut MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh;
9. Ulama adalah orang yang memiliki, menguasai dan memahami tentang ilmu-ilmu syariat Islam secara mendalam dan diakui kredibilitasnya oleh para ulama dan takut kepada Allah SWT, berakhlak mulia, kharismatik dan menjadi panutan bagi masyarakat baik berasal dari dayah/pesantren atau

lembaga pendidikan Islam lainnya dan cendikiawan muslim.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tanggung Jawab**

#### **Pasal 3**

- (1) MPU adalah suatu Badan yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) MPU adalah merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) MPU berkedudukan di Ibukota Banda Aceh.

#### **Pasal 4**

MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dari aspek

tatanan dan tuntunan Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah, DPRD maupun kepada masyarakat di Daerah.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4. MPU mempunyai fungsi mengeluarkan dan/atau menetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan Daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kebudayaan serta tatanan ekonomi yang Islami.

#### **Pasal 6**

Majelis Permusyawaratan Ulama mempunyai kewenangan :

- a. memperoleh masukan dari Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Daerah;
- b. mengawasi dan memantau Pelaksanaan Kebijakan Daerah agar sesuai dengan tatanan dan tuntunan Syariat Islam;
- c. meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah, DPRD, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan atau warga masyarakat terhadap sesuatu hal yang perlu ditangani, baik secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan Kebijakan Daerah;
- d. melakukan konsultasi dan dialog dengan Dinas dan Lembaga Daerah serta Organisasi Kemasyarakatan;
- e. merumuskan dan menetapkan tata tertib yang mengatur kriteria batasan umur, mencalonkan dan dicalonkan, memilih dan dipilih yang pantas duduk dalam keanggotaan dan pimpinan MPU;

- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh mengenai unsur-unsur Pegawai Negeri yang ditempatkan pada Sekretariat MPU.

### **Pasal 7**

MPU ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya Pemerintah yang jujur, bersih dan berwibawa sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 8**

- (1) Organisasi MPU terdiri dari :
  - a. Pimpinan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Dewan Paripurna Ulama;
  - d. Komisi-komisi.
- (2) Bagian Organisasi MPU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 1 Pimpinan**

### **Pasal 9**

- (1) MPU di Pimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam memberikan pertimbangan terhadap

kebijakan Daerah serta mempersatukan Ulama di Daerah.

### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Pimpinan MPU mempunyai fungsi :

- a. Menyatukan Pendapat Ulama dalam penetapan kebijakan Daerah;
- b. Mengeluarkan dan/atau menetapkan Fatwa Hukum dibidang Syariat Islam.

### **Paragraf 2 Sekretariat**

### **Pasal 11**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan persidangan.

### **Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan tata laksana;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Penyiapan bahan risalah persidangan;
- d. Penghubung MPU dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta Lembaga-lembaga Daerah lainnya.

### **Pasal 13**

- (1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Kepala Urusan Umum, Perlengkapan dan Perpustakaan;
  - b. Kepala Urusan Keuangan;
  - c. Kepala Urusan Persidangan.
- (2) Pada masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang staf.

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Urusan Umum, Perlengkapan dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan dan tata laksana serta pendokumentasian dan pelayanan perpustakaan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan Anggaran, Pembukuan, Pembayaran, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Keuangan.
- (3) Kepala Urusan Persidangan mempunyai tugas, melaksanakan urusan persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notulasi dan risalah-risalah persidangan.

#### **Paragraf 3**

#### **Dewan Paripurna Ulama**

#### **Pasal 15**

Dewan Paripurna Ulama mempunyai tugas memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, bimbingan, nasehat serta saran-saran kepada

Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Ketua MPU dalam menentukan kebijakan Daerah serta mengeluarkan dan/atau menetapkan Fatwa Hukum di bidang Syariat Islam dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat.

#### **Pasal 16**

- (1) Dewan Paripurna Ulama terdiri dari :
  - a. Ulama Dayah / Pesantren;
  - b. Cendikiawan Muslim.
- (2) Jumlah Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 18 (delapan belas) orang, dari unsur Ulama Kota dan Kecamatan.
- (3) Peraturan Tata Tertib Dewan Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

#### **Pasal 17**

- (1) MPU bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal-hal mendesak dapat dilakukan persidangan Istimewa.

#### **Paragraf 4 Komisi-komisi**

#### **Pasal 18**

Komisi-komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mengimplementasikan segala

keputusan paripurna ulama, mempersiapkan data dan informasi serta permasalahan yang perlu mendapat pembahasan / pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan 16.

### **Pasal 19**

Komisi-komisi terdiri dari :

- a. Komisi Fatwa Hukum Syariat Islam;
- b. Komisi Penelitian dan Pengembangan;
- c. Komisi Ukhwah, Dakwah dan Publikasi;
- d. Komisi Pendidikan dan Pengajaran;
- e. Komisi Ekonomi Ummat;
- f. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sakinah;
- g. Komisi Pembinaan Generasi Muda;
- h. Komisi Kerukunan Ummat dan Kajian Politik.

### **Pasal 20**

- (1) Uraian tugas masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.
- (2) Tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan MPU.

### **Pasal 21**

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota komisi.

**Paragraf 5**  
**Masa Kepengurusan**

**Pasal 22**

- (1) Masa kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (3) Pergantian atau resafel kepengurusan MPU dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan rapat MPU.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan Syariat Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

**BAB V**  
**PENGESAHAN LEMBAGA MPU**

**Pasal 24**

- (1) Untuk pertama kali pengisian organisasi lembaga MPU dilakukan dalam Musyawarah Ulama Kota

Banda Aceh yang pelaksanaannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk selanjutnya, pergantian dan resafel kepengurusan MPU ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Ulama.
- (3) Pengesahan terhadap personalia MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Walikota dan selanjutnya akan diprakarsai dan diatur tersendiri dalam Keputusan MPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 25**

- (1) Pada Sekretariat MPU dapat ditempatkan unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan jabatan struktural dan fungsional lainnya.
- (3) Kepada Pegawai Negeri yang ditempatkan pada Sekretariat MPU, selain menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga diberikan tunjangan jabatan Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 26**

Pembiayaan penyelenggaraan MPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan subsidi atau bantuan Pemerintah serta bantuan atau sumbangan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah baik

dalam maupun Luar Negeri yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan MPU dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

### **Pasal 28**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala asset dan keuangan Majelis Ulama Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialihkan menjadi asset dan keuangan Lembaga MPU.

### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Kota Banda Aceh  
pada tanggal 9 Januari 2002  
25 Dzulqaidah 1422**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**dto**

**ZULKARNAIN**

**Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Pebruari 2002  
2 Dzulhijjah 1422**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA,  
BANDA ACEH**

**dto**

**IDRUS HAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2002 NOMOR 02 SERI C NOMOR 02**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH**  
**NOMOR 1 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS**  
**PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)**  
**KOTA BANDA ACEH**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, telah memberikan kedudukan dan peran terhormat serta kewenangan kepada Para Ulama, Lembaga Pendidikan Islam dan Cendekiawan Muslim untuk berperan aktif dalam menentukan Kebijakan Daerah.
2. Bahwa dalam kenyataannya Lembaga Majelis Ulama Kota Banda Aceh merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah Koordinasi Pemerintah Daerah dan selama ini lembaga tersebut tidak diberi kewenangan dalam menentukan Kebijakan Daerah.
3. Bahwa sebagai implementasi dari Syariat Islam, diperlukan adanya satu badan independen yang terpisah dan tidak berada dibawah koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD serta bebas dari pengaruh manapun dalam mengeluarkan dan/atau menetapkan Fatwa hukum terhadap kebijakan Daerah.

4. Sehubungan dengan maksud tersebut, dirasa perlu membentuk Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16 ayat (1) Huruf a  
Cukup Jelas

ayat (1) huruf b

Yang termasuk Cendikiawan Muslim antara lain Ulama-ulama yang berpengaruh dan karismatik yang menjadi panutan bagi masyarakat akan tetapi tidak memimpin Dayah/Pasantren.

Pasal 16 ayat (2) dan (3)  
Cukup Jelas

Pasal 17 sampai dengan 18  
Cukup Jelas

Pasal 19 huruf a

Komisi Fatwa Hukum Syariat Islam, yang bertugas, berwenang dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengeluarkan Fatwa Hukum sesuai dengan tatanan dan tuntunan Syariat Islam dalam penentuan kebijakan Daerah yang akan ditempuh, fatwa hukum tersebut tidak saling bertentangan dengan fatwa hukum MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 19 huruf b sampai dengan h  
Cukup Jelas

Pasal 20 sampai dengan 29  
Cukup Jelas.